



P U T U S A N

NOMOR. 624/PID.B/2017/PN.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

1. Nama lengkap : **GUSTI NGURAH SUDARMA PUTRA ;**
Tempat lahir : Kembang ;
Umur/Tgl.lahir : 28 tahun / 5 Agustus 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Noja Nomor 55, Denpasar Timur, Kota
Denpasar dan Banjar Dinas Kembang Rijasa,
Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten
Buleleng.

A g a m a : Hindu.
Pekerjaan : Karyawan / Pegawai di PT. PRAVEN
ANUGRAH DEWATA (SPBU 54.801.48).
Pendidikan : SMK.
2. Nama Lengkap : I NENGGAH SUDIARTA.
Tempat Lahir : Selumbung.
U m u r / Tgl Lahir : 26 Tahun / 28 September 1990.
Jenis Kelamin : Laki – Laki.
Warganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Tukad Petanu Gang Rajawali 8 B, Panjer,
Kecamatan Denpasar Selatan dan Banjar Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anyar Desa Selumbung Kecamatan Manggis,
Kabupaten Karangasem.

A g a m a : Hindu.
Pekerjaan : Karyawan / Pegawai di PT. PRAVEN
ANUGRAH DEWATA (SPBU 54.801.48).
Pendidikan : SMK.

3. Nama Lengkap : I GEDE PUTU ARIASA.
Tempat Lahir : Datah.
U m u r / Tgl Lahir : 24 Tahun / 04 April 1993.
Jenis Kelamin : Laki – Laki.
Warganegara : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Raya Sesetan Gang Betet, sesetan,
Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar
dan Banjar Karangasari, Desa Datah, Kecamatan
Abang, Kabupaten Karangasem.

A g a m a : Hindu.
Pekerjaan : Karyawan / Pegawai di PT. PRAVEN ANUGRAH
DEWATA (SPBU 54.801.48).
Pendidikan : SMA.

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, masing-masing sejak tanggal 1 Mei 2017 sampai dengan tanggal 20 Mei 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, masing-masing sejak tanggal 21 Mei 2017 sampai dengan 29 Juni 2017 ;
3. Penuntut Umum masing-masing sejak tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan tanggal 10 Juni 2017 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, masing-masing sejak tanggal 3 Juli 2017 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2017 ;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar masing-masing sejak tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan 30 September 2017 ;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-657/DENPA/OHARDA/07/2017 tertanggal 28 Agustus 2017 yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I GUSTI NGURAH SUDARMA PUTRA, terdakwa II I NENGAH SUDIARTA, terdakwa III I GEDE PUTU ARIASA secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-Sama Melakukan Penggelapan Dalam Hubungan Kerja Yang Dilakukan Secara Berlanjut" sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I GUSTI NGURAH SUDARMA PUTRA, terdakwa II I NENGAH SUDIARTA, terdakwa III I GEDE PUTU ARIASA, dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) botol isian 1500 ml berisikan bahan bakar minyak jenis Pertamina.
 - 1 (satu) botol isian 1500 ml berisikan $\frac{1}{4}$ bahan bakar minyak jenis Pertamina.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Laporan Bulanan Stok, Penerimaan, Penjualan dari PT. Prapen Anugrah Dewata.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario F1 hitam DK 2639.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno 150 warna merah hitam DK 2882VW.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam biru DK 2514 DY.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah DK 5756 DY.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam biru DK 5544 IX.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam Hijau DK 2594 ST.

Dipergunakan dalam perkara lain yakni dalam perkara atas nama terdakwa I GUSTI AGUNG DWIPAYANA, Dkk.

- 4) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari para terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari para terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan para terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor. Reg. Perkara : PDM-657/DENPA/OHARDA/07/2017 tertanggal 3 Juli 2017 sebagai berikut :

KESATU:

----- Bahwa ia terdakwa I GUSTI NGURAH SUDARMA PUTRA, terdakwa II I NENGAH SUDIARTA, terdakwa III I GEDE PUTU ARIASA bersama-sama dengan I WAYAN AGUS SUDINA, I GUSTI AGUNG DWIPAYANA, I KADEK WITANTRA (diajukan ke penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) pada hari dan tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam waktu-waktu antara bulan Pebruari 2017 sampai dengan hari Minggu Tanggal 30 April 2017 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, di PT. PRAVEN ANUGRAH DEWATA (SPBU 54.801.48) di Jalan Diponogoro Nomor 9 Banjar Pesanggaran, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali atau setidaknya tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil barang sesuatu yakni 2.546,3 liter Bahan Bakar Minyak jenis Pertamina, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik PT. PRAVEN ANUGRAH DEWATA (SPBU 54.801.48), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, perbuatan mana antara satu dengan yang lainnya mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal sekitar awal bulan Pebruari 2017, terdakwa I GUSTI NGURAH SUDARMA PUTRA, terdakwa II I NENGAH SUDIARTA, terdakwa III I GEDE PUTU ARIASA, dan I WAYAN AGUS SUDINA, I GUSTI AGUNG DWIPAYANA, I KADEK WITANTRA yang merupakan karyawan PT. PRAVEN ANUGRAH DEWATA (SPBU 54.801.48), sama-sama bertugas sebagai operator pengisi bahan bakar umum kendaraan bermotor pada PT. PRAVEN ANUGRAH DEWATA (SPBU 54.801.48) jam kerja shift malam dari Pukul 17.00 Wita sampai dengan Pukul 08.00 Wita, memiliki niat yang sama dan bersepakat mengambil bahan bakar minyak jenis Pertamina milik PT. PRAVEN ANUGRAH DEWATA (SPBU 54.801.48), kesepakatan tersebut dilaksanakan dengan cara:

- Bahwa sekitar awal bulan Pebruari 2017, ketika SPBU 54.801.48 dalam keadaan sepi terdakwa I GUSTI NGURAH SUDARMA PUTRA, terdakwa II I NENGAH SUDIARTA, terdakwa III I GEDE PUTU ARIASA, dan I WAYAN AGUS SUDINA, I GUSTI AGUNG DWIPAYANA, I KADEK WITANTRA masing-masing menyiapkan botol-botol aqua kosong ukuran 1500 ml disimpan disamping mesin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Pertamina, kemudian tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin PT. PRAVEN ANUGRAH DEWATA (SPBU 54.801.48) terdakwa I GUSTI NGURAH SUDARMA PUTRA, terdakwa II I NENGAH SUDIARTA, terdakwa III I GEDE PUTU ARIASA, dan I WAYAN AGUS SUDINA, I GUSTI AGUNG DWIPAYANA, I KADEK WITANTRA secara bergantian memasukkan Nozel (pelatuk selang pengisian Bahan Bakar Minyak Pertamina) ke dalam botol aqua kosong ukuran 1500 ml, setelah itu menekan nozel secara perlahan-lahan sehingga Bahan Bakar Minyak jenis Pertamina keluar sedikit, lalu menaikkan posisi tempat Nozel kearah atas dengan tujuan agar meteran mesin pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Pertamina tidak bergerak, hal tersebut diulangi secara terus-menerus sampai botol aqua kosong ukuran 1500 ml tersebut terisi penuh Bahan Bakar Minyak Pertamina, setelah itu masing-masing terdakwa I GUSTI NGURAH SUDARMA PUTRA, terdakwa II I NENGAH SUDIARTA, terdakwa III I GEDE PUTU ARIASA, dan I WAYAN AGUS SUDINA, I GUSTI AGUNG DWIPAYANA, I KADEK WITANTRA membawa pulang botol aqua ukuran 1500 ml yang berisi Bahan Bakar Minyak Pertamina yang mana Bahan Bakar Minyak Pertamina tersebut terdakwa I GUSTI NGURAH SUDARMA PUTRA, terdakwa II I NENGAH SUDIARTA, terdakwa III I GEDE PUTU ARIASA, dan I WAYAN AGUS SUDINA, I GUSTI AGUNG DWIPAYANA, I KADEK WITANTRA gunakan untuk kepentingan mereka sendiri.

- Bahwa oleh karena perbuatan terdakwa I GUSTI NGURAH SUDARMA PUTRA, terdakwa II I NENGAH SUDIARTA, terdakwa III I GEDE PUTU ARIASA, dan I WAYAN AGUS SUDINA, I GUSTI AGUNG DWIPAYANA, I KADEK WITANTRA sebagaimana tersebut diatas tidak diketahui oleh pemilik PT. PRAVEN ANUGRAH DEWATA (SPBU 54.801.48), kembali terdakwa I GUSTI NGURAH SUDARMA PUTRA, terdakwa II I NENGAH SUDIARTA, terdakwa III I GEDE PUTU ARIASA, dan I WAYAN AGUS SUDINA, I GUSTI AGUNG DWIPAYANA, I KADEK WITANTRA terus menerus setiap hari mereka bekerja (sejak awal bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2017 sampai dengan yang terakhir hari Jumat tanggal 28 April 2017) mengambil bahan bakar minyak jenis Pertamina milik PT. PRAVEN ANUGRAH DEWATA (SPBU 54.801.48) dengan cara yang sama, perbuatan terdakwa I GUSTI NGURAH SUDARMA PUTRA, terdakwa II I NENGAH SUDIARTA, terdakwa III I GEDE PUTU ARIASA, dan I WAYAN AGUS SUDINA, I GUSTI AGUNG DWIPAYANA, I KADEK WITANTRA terhenti karena diketahui oleh manajemen / pemilik PT. PRAVEN ANUGRAH DEWATA (SPBU 54.801.48).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I GUSTI NGURAH SUDARMA PUTRA, terdakwa II I NENGAH SUDIARTA, terdakwa III I GEDE PUTU ARIASA, dan I WAYAN AGUS SUDINA, I GUSTI AGUNG DWIPAYANA, I KADEK WITANTRA tersebut di atas PT. PRAVEN ANUGRAH DEWATA (SPBU 54.801.48) mengalami kerugian sebanyak 2.546,3 liter atau sebesar Rp.20.844.295,- (dua puluh juta delapan ratus empat puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa I GUSTI NGURAH SUDARMA PUTRA, terdakwa II I NENGAH SUDIARTA, terdakwa III I GEDE PUTU ARIASA bersama-sama dengan I WAYAN AGUS SUDINA, I GUSTI AGUNG DWIPAYANA, I KADEK WITANTRA (diajukan ke penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam waktu-waktu antara bulan Pebruari 2017 sampai dengan hari Minggu Tanggal 30 April 2017 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, di PT. PRAVEN ANUGRAH DEWATA (SPBU 54.801.48) di Jalan Diponogoro Nomor 9 Banjar Pesanggaran, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali atau setidaknya tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yakni 2.546,3 liter Bahan Bakar Minyak jenis Pertamina yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni milik PT. PRAVEN ANUGRAH DEWATA (SPBU 54.801.48), tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana antara satu dengan yang lainnya mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal sekitar awal bulan Pebruari 2017, terdakwa I GUSTI NGURAH SUDARMA PUTRA, terdakwa II I NENGAH SUDIARTA, terdakwa III I GEDE PUTU ARIASA, dan I WAYAN AGUS SUDINA, I GUSTI AGUNG DWIPAYANA, I KADEK WITANTRA yang merupakan karyawan PT. PRAVEN ANUGRAH DEWATA (SPBU 54.801.48), sama-sama bertugas sebagai operator pengisi bahan bakar umum kendaraan bermotor pada PT. PRAVEN ANUGRAH DEWATA (SPBU 54.801.48) yang menerima upah / gaji sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dengan jam kerja shift malam dari Pukul 17.00 Wita sampai dengan Pukul 08.00 Wita, memiliki niat yang sama dan bersepakat mengambil bahan bakar minyak jenis Pertamina milik PT. PRAVEN ANUGRAH DEWATA (SPBU 54.801.48), kesepakatan tersebut dilaksanakan dengan cara:

- Bahwa sekitar awal bulan Pebruari 2017, ketika SPBU 54.801.48 dalam keadaan sepi terdakwa I GUSTI NGURAH SUDARMA PUTRA, terdakwa II I NENGAH SUDIARTA, terdakwa III I GEDE PUTU ARIASA, dan I WAYAN AGUS SUDINA, I GUSTI AGUNG DWIPAYANA, I KADEK WITANTRA masing-masing menyiapkan botol-botol aqua kosong ukuran 1500 ml disimpan disamping mesin pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Pertamina, kemudian tanpa sepengetahuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanpa seijin PT. PRAVEN ANUGRAH DEWATA (SPBU 54.801.48) terdakwa I GUSTI NGURAH SUDARMA PUTRA, terdakwa II I NENGAH SUDIARTA, terdakwa III I GEDE PUTU ARIASA, dan I WAYAN AGUS SUDINA, I GUSTI AGUNG DWIPAYANA, I KADEK WITANTRA secara bergantian memasukan Nozel (pelatuk selang pengisian Bahan Bakar Minyak Pertamina) ke dalam botol aqua kosong ukuran 1500 ml, setelah itu menekan nozel secara perlahan-lahan sehingga Bahan Bakar Minyak jenis Pertamina keluar sedikit, lalu menaikkan posisi tempat Nozel kearah atas dengan tujuan agar meteran mesin pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Pertamina tidak bergerak, hal tersebut diulangi secara terus-menerus sampai botol aqua kosong ukuran 1500 ml tersebut terisi penuh Bahan Bakar Minyak Pertamina, setelah itu masing-masing terdakwa I GUSTI NGURAH SUDARMA PUTRA, terdakwa II I NENGAH SUDIARTA, terdakwa III I GEDE PUTU ARIASA, dan I WAYAN AGUS SUDINA, I GUSTI AGUNG DWIPAYANA, I KADEK WITANTRA membawa pulang botol aqua ukuran 1500 ml yang berisi Bahan Bakar Minyak Pertamina yang mana Bahan Bakar Minyak Pertamina tersebut terdakwa I GUSTI NGURAH SUDARMA PUTRA, terdakwa II I NENGAH SUDIARTA, terdakwa III I GEDE PUTU ARIASA, dan I WAYAN AGUS SUDINA, I GUSTI AGUNG DWIPAYANA, I KADEK WITANTRA gunakan untuk kepentingan mereka sendiri.

- Bahwa oleh karena perbuatan terdakwa I GUSTI NGURAH SUDARMA PUTRA, terdakwa II I NENGAH SUDIARTA, terdakwa III I GEDE PUTU ARIASA, dan I WAYAN AGUS SUDINA, I GUSTI AGUNG DWIPAYANA, I KADEK WITANTRA sebagaimana tersebut diatas tidak diketahui oleh pemilik PT. PRAVEN ANUGRAH DEWATA (SPBU 54.801.48), kembali terdakwa I GUSTI NGURAH SUDARMA PUTRA, terdakwa II I NENGAH SUDIARTA, terdakwa III I GEDE PUTU ARIASA, dan I WAYAN AGUS SUDINA, I GUSTI AGUNG DWIPAYANA, I KADEK WITANTRA terus menerus setiap hari mereka bekerja (sejak awal bulan Pebruari 2017 sampai dengan yang terakhir hari Jumat tanggal 28 April 2017)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil bahan bakar minyak jenis Pertamina milik PT. PRAVEN ANUGRAH DEWATA (SPBU 54.801.48) dengan cara yang sama, perbuatan terdakwa I GUSTI NGURAH SUDARMA PUTRA, terdakwa II I NENGAH SUDIARTA, terdakwa III I GEDE PUTU ARIASA, dan I WAYAN AGUS SUDINA, I GUSTI AGUNG DWIPAYANA, I KADEK WITANTRA terhenti karena diketahui oleh manajemen / pemilik PT. PRAVEN ANUGRAH DEWATA (SPBU 54.801.48).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I GUSTI NGURAH SUDARMA PUTRA, terdakwa II I NENGAH SUDIARTA, terdakwa III I GEDE PUTU ARIASA, dan I WAYAN AGUS SUDINA, I GUSTI AGUNG DWIPAYANA, I KADEK WITANTRA tersebut di atas PT. PRAVEN ANUGRAH DEWATA (SPBU 54.801.48) mengalami kerugian sebanyak 2.546,3 liter atau sebesar Rp.20.844.295,- (dua puluh juta delapan ratus empat puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isi dari dakwaan tersebut dan para terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi I MADE WIDIANA:

- Bahwa benar kejadian saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira Pukul 02.30 Wita di PT. PRAVEN ANUGRAH DEWATA (SPBU 54.801.48) di jalan Diponegoro Nomor 9, Banjar Pesanggaran, Desa Pedungan, Kec. Densel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar PT. PRAVEN ANUGRAH DEWATA (SPBU 54.801.48) adalah usaha pengisian bahan bakar umum.
- Bahwa benar tugas saksi adalah mengawasi manajemen SPBU yang dimiliki oleh I WAYAN RASTIKA.
- Bahwa benar para terdakwa bersama dengan I WAYAN AGUS SUDINA, I GUSTI AGUNG DWIPAYANA, I KADEK WITANTRA telah menggelapkan BBM jenis Pertamina, mereka adalah karyawan di PT. PRAVEN ANUGRAH DEWATA (SPBU 54.801.48) yang digaji masing-masing sekira Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan.
- Bahwa benar tugas pokok dan tanggungjawab para terdakwa bersama dengan I WAYAN AGUS SUDINA, I GUSTI AGUNG DWIPAYANA, I KADEK WITANTRA adalah mengisi Bahan Bakar Umum di kendaraan bermotor konsumen yang datang.
- Bahwa benar para terdakwa bersama dengan I WAYAN AGUS SUDINA, I GUSTI AGUNG DWIPAYANA, I KADEK WITANTRA mengambil Bahan Bakar jenis Pertamina, dan pada saat itu saksi mengetahui mereka mengambil sebanyak 2 (dua) botol Aqua 1500 ml, harga per liter Pertamina adalah Rp.8.250,-
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira 02. 30 wita, saksi ditelpon oleh I WAYAN RASTIKA dan diberitahu bahwa ada karyawan yang mengambil BBM Pertamina tanpa ijin pemiliknya, kemudian saksi segera menuju ke SPBU 54.801.48, sesampainya saksi di SPBU, saksi langsung ditunjukkan para terdakwa bersama dengan I WAYAN AGUS SUDINA, I GUSTI AGUNG DWIPAYANA, I KADEK WITANTRA, selanjutnya I WAYAN RASTIKA selaku pemilik SPBU memperlihatkan botol Aqua 1500 ml yang berisi BBM jenis Pertamina, setelah itu saksi diminta I WAYAN RASTIKA untuk menginterogasi para terdakwa bersama dengan I WAYAN AGUS SUDINA, I GUSTI AGUNG DWIPAYANA, I KADEK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITANTRA bagaimana caranya mengambil BBM jenis Pertamina di SPBU tersebut, setelah itu saksi dan I WAYAN RASTIKA memeriksa bagasi sepeda motor milik para terdakwa bersama dengan I WAYAN AGUS SUDINA, I GUSTI AGUNG DWIPAYANA, I KADEK WITANTRA dan pada saat itu ditemukan masing-masing kurang lebih 2 (dua) botol aqua 1500 ml di setiap sepeda motor para terdakwa bersama dengan I WAYAN AGUS SUDINA, I GUSTI AGUNG DWIPAYANA, I KADEK WITANTRA.

- Bahwa benar hasil interogasi para terdakwa bersama dengan I WAYAN AGUS SUDINA, I GUSTI AGUNG DWIPAYANA, I KADEK WITANTRA menerangkan cara mengambil BBM jenis Pertamina adalah awalnya nozel (alat cor bahan bakar) dimasukkan ke botol aqua 1500 ml yang kosong, setelah itu handle dimainkan naik turun dengan cepat sehingga BBM Pertamina menetes sedikit demi sedikit, namun meteran tidak jalan. Perbuatan tersebut dilakukan secara terus menerus sampai dengan botol aqua tersebut berisi penuh. Kemudian setelah botol aqua tersebut berisi penuh dengan Pertamina, lalu disembunyikan di bagasi sepeda motor.
- Bahwa benar para terdakwa bersama dengan I WAYAN AGUS SUDINA, I GUSTI AGUNG DWIPAYANA, I KADEK WITANTRA mengakui dengan terang bahwa mereka melakukan perbuatan tersebut sejak 3 (tiga) bulan yang lalu.
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa bersama dengan I WAYAN AGUS SUDINA, I GUSTI AGUNG DWIPAYANA, I KADEK WITANTRA, total kerugian yang dialami oleh PT. PRAVEN ANUGRAH DEWATA (SPBU 54.801.48) adalah sekira Rp.20.844.295,- (dua puluh juta delapan ratus empat puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) yang mana kerugian tersebut dihitung sejak awal para terdakwa bersama dengan I WAYAN AGUS SUDINA, I GUSTI AGUNG DWIPAYANA, I KADEK WITANTRA mengambil Pertamina (3 (tiga) bulan) yakni:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Laporan Bulanan Stok, Penerimaan, Penjualan, diperoleh Losis / kehilangan pada bulan Pebruari sebesar 816,8 Liter Pertamina, bulan Maret sebesar 810 Liter Pertamina, bulan April sebesar 919,5 Liter Pertamina.
- Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya.

2. Saksi NI NYOMAN TRIA KARNIAWATI:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 Pukul 02.03 WITA bertempat di SPBU 54.801.48 Jalan Diponegoro No. – Pesanggaran, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, para terdakwa bersama dengan I WAYAN AGUS SUDINA, I GUSTI AGUNG DWIPAYANA, I KADEK WITANTRA diketahui mengambil Bahan Bakar Minyak jenis Pertamina tanpa ijin.
- Bahwa benar pemilik dari minyak yang telah diambil oleh para terdakwa bersama dengan I WAYAN AGUS SUDINA, I GUSTI AGUNG DWIPAYANA, I KADEK WITANTRA adalah milik SPBU 54.801.48 yang dimiliki oleh I WAYAN RASTIKA.
- Bahwa benar para terdakwa bersama dengan I WAYAN AGUS SUDINA, I GUSTI AGUNG DWIPAYANA, I KADEK WITANTRA sudah sering mengambil BBM jenis Pertamina di SPBU 54.801.48.
- Bahwa benar awalnya saksi tidak tahu bagaimana caranya para terdakwa bersama dengan I WAYAN AGUS SUDINA, I GUSTI AGUNG DWIPAYANA, I KADEK WITANTRA bisa mengambil BBM jenis Pertamina, namun setelah melihat di rekaman CCTV saksi ketahui bahwa caranya para terdakwa bersama dengan I WAYAN AGUS SUDINA, I GUSTI AGUNG DWIPAYANA, I KADEK WITANTRA mengambil BBM tersebut adalah dengan cara memasukkan nosel kedalam botol yang sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiapkan kemudian menekan nosel tersebut dan keluar minyaknya dan masuk kedalam botol aqua.

- Bahwa benar pada saat saksi sembahyang, saksi melihat ada rame-rame dan bertanya kepada MADE WIDIANA dan menurut keterangan MADE WIDIANA bahwa petugas jaga SPBU telah mengambil BBM jenis Pertamina di SPBU 54.801.48.
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi di SPBU 54.801.48 adalah mengawasi Operator SPBU 54.801.48, saksi bekerja di SPBU 54.801.48 sudah satu tahunan.
- Bahwa benar para terdakwa bersama dengan I WAYAN AGUS SUDINA, I GUSTI AGUNG DWIPAYANA, I KADEK WITANTRA adalah pegawai SPBU 54.801.48 sebagai Operator yang digaji masing-masing sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah).
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa bersama dengan I WAYAN AGUS SUDINA, I GUSTI AGUNG DWIPAYANA, I KADEK WITANTRA, total kerugian yang dialami oleh PT. PRAVEN ANUGRAH DEWATA (SPBU 54.801.48) adalah sekira Rp.20.844.295,- (dua puluh juta delapan ratus empat puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) yang mana kerugian tersebut dihitung sejak awal para terdakwa bersama dengan I WAYAN AGUS SUDINA, I GUSTI AGUNG DWIPAYANA, I KADEK WITANTRA mengambil Pertamina (3 (tiga) bulan) yakni:
- Berdasarkan Laporan Bulanan Stok, Penerimaan , Penjualan, diperoleh Losis / kehilangan pada bulan Pebruari sebesar 816,8 Liter Pertamina, bulan Maret sebesar 810 Liter Pertamina, bulan April sebesar 919,5 Liter Pertamina.
- Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi I KADEK WITANTRA:

- Bahwa benar saksi dan terdakwa I GUSTI NGURAH SUDARMA PUTRA, terdakwa II I NENGAH SUDIARTA, terdakwa III I GEDE PUTU ARIASA dan GUSTI NGURAH SUDARMA PUTRA, I WAYAN AGUS SUDINA telah mengambil BBM jenis Pertamina pada hari dan tanggal lupa sejak bulan Februari 2017 sampai dengan bulan April 2017, antara jam 00.00 WITA sampai jam 01.00 WITA di SPBU 54.801.48 Jalan Diponegoro No. – Pesanggaran, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- Bahwa benar saksi mengetahui hal tersebut karena saksi bekerja satu shift dengan terdakwa I GUSTI NGURAH SUDARMA PUTRA, terdakwa II I NENGAH SUDIARTA, terdakwa III I GEDE PUTU ARIASA dan GUSTI NGURAH SUDARMA PUTRA, I WAYAN AGUS SUDINA.
- Bahwa benar Pemilik dari BBM Jenis Pertamina yang telah diambil oleh terdakwa I GUSTI NGURAH SUDARMA PUTRA, terdakwa II I NENGAH SUDIARTA, terdakwa III I GEDE PUTU ARIASA dan GUSTI NGURAH SUDARMA PUTRA, I WAYAN AGUS SUDINA adalah milik SPBU 54.801.48 yang dimiliki oleh I WAYAN RASTIKA.
- Bahwa benar saksi bekerja selama 8 bulanan, tugas saksi dan terdakwa I GUSTI NGURAH SUDARMA PUTRA, terdakwa II I NENGAH SUDIARTA, terdakwa III I GEDE PUTU ARIASA dan GUSTI NGURAH SUDARMA PUTRA, I WAYAN AGUS SUDINA adalah sebagai Operator yaitu mengisi bahan bakar kepada pembeli untuk kendaraan bermotor dengan gaji sebesar Rp.2.000.000,- (dua Juta rupiah) perbulan.
- Bahwa benar adapun caranya adalah menyiapkan botol terlebih dahulu lalu memasukkan nozel (pelatuk selang pengisi BBM) ke dalam botol aqua kosong, setelah itu menekan nozel secara perlahan – lahan, kemudian BBM jenis Pertamina keluar sedikit, lalu menaikkan posisi tempat nozel ke arah atas, sehingga meteran tidak bergerak. Setelah itu kembali diulangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi terus menerus sampai botol aqua tersebut berisi penuh, begitu seterusnya.

- Bahwa benar untuk mengisi 1 botol aqua 1500 ml tersebut dengan BBM jenis Pertamina adalah sekira 10 sampai 15 menit, untuk saksi sendiri saksi bisa mengambil 2 botol aqua 1500 ml perharinya.
- Bahwa setelah saksi berhasil mengambil BBM jenis Pertamina tersebut kemudian saksi gunakan untuk mengisi BBM sepeda motor saksi sendiri.
- Bahwa benar dalam 1 bulan saksi mendapat libur sebanyak 10 hari, sehingga saksi bekerja dalam 1 bulan adalah sebanyak 20 hari. Sehingga total saksi mengambil bbm pertamax tersebut sejak 3 bulan yang lalu apabila saksi kalkulasikan dalam rupiah adalah sebesar Rp.3.000.000,-.
- Bahwa benar saksi tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya untuk mengambil bahan bakar tersebut.
- Bahwa saksi ambil hanya BBM jenis Pertamina, karena kualitasnya yang paling baik.
- Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya.

3. Saksi I WAYAN AGUS SUDINA:

- Bahwa benar saksi dan terdakwa I GUSTI NGURAH SUDARMA PUTRA, terdakwa II I NENGAH SUDIARTA, terdakwa III I GEDE PUTU ARIASA dan GUSTI NGURAH SUDARMA PUTRA, I KADEK WITANTRA telah mengambil BBM jenis Pertamina pada hari dan tanggal lupa sejak bulan Pebruari 2017 sampai dengan bulan April 2017, antara jam 00.00 WITA sampai jam 01.00 WITA di SPBU 54.801.48 Jalan Diponegoro No. – Pesanggaran, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- Bahwa benar saksi mengetahui hal tersebut karena saksi bekerja satu shif dengan terdakwa I GUSTI NGURAH SUDARMA PUTRA, terdakwa II I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NENGAH SUDIARTA, terdakwa III I GEDE PUTU ARIASA dan GUSTI NGURAH SUDARMA PUTRA, I KADEK WITANTRA.

- Bahwa benar Pemilik dari BBM Jenis Pertamina yang telah diambil oleh saksi dan terdakwa I GUSTI NGURAH SUDARMA PUTRA, terdakwa II I NENGAH SUDIARTA, terdakwa III I GEDE PUTU ARIASA dan GUSTI NGURAH SUDARMA PUTRA, I KADEK WITANTRA adalah milik SPBU 54.801.48 yang dimiliki oleh I WAYAN RASTIKA.
- Bahwa benar saksi bekerja sejak sekitar tahun 2016, tugas saksi dan terdakwa I GUSTI NGURAH SUDARMA PUTRA, terdakwa II I NENGAH SUDIARTA, terdakwa III I GEDE PUTU ARIASA dan GUSTI NGURAH SUDARMA PUTRA, I KADEK WITANTRA adalah sebagai Operator yaitu mengisi bahan bakar kepada pembeli untuk kendaraan bermotor dengan gaji sebesar Rp.2.000.000,- (dua Juta rupiah) perbulan.
- Bahwa benar adapun caranya adalah menyiapkan botol terlebih dahulu lalu memasukkan nozel (pelatuk selang pengisi BBM) ke dalam botol aqua kosong, setelah itu menekan nozel secara perlahan – lahan, kemudian BBM jenis Pertamina keluar sedikit, lalu menaikkan posisi tempat nozel ke arah atas, sehingga meteran tidak bergerak. Setelah itu kembali diulangi lagi terus menerus sampai botol aqua tersebut berisi penuh, begitu seterusnya.
- Bahwa benar untuk mengisi 1 botol aqua 1500 ml tersebut dengan BBM jenis Pertamina adalah sekira 10 sampai 15 menit, untuk saksi sendiri saksi bisa mengambil 2 botol aqua 1500 ml perharinya.
- Bahwa setelah saksi berhasil mengambil BBM jenis Pertamina tersebut kemudian saksi gunakan untuk mengisi BBM sepeda motor saksi sendiri.
- Bahwa benar dalam 1 bulan saksi mendapat libur sebanyak 10 hari, sehingga saksi bekerja dalam 1 bulan adalah sebanyak 20 hari. Sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total saksi mengambil bbm pertamax tersebut sejak 3 bulan yang lalu apabila saksi kalkulasikan dalam rupiah adalah sebesar Rp.3.000.000,-.

- Bahwa benar saksi tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya untuk mengambil bahan bakar tersebut.
- Bahwa saksi ambil hanya BBM jenis Pertamax, karena kualitasnya yang paling baik.
- Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. GUSTI NGURAH SUDARMA PUTRA

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil BBM jenis Pertamax pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di SPBU Pertamina 54.801.48 Jalan Diponegoro Pesanggaran No. 66 Pedungan, Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar.
- Bahwa benar saat itu terdakwa mengambil BBM jenis Pertamax bersama-sama dengan terdakwa II I NENGGAH SUDIARTA, terdakwa III I GEDE PUTU ARIASA bersama-sama dengan I WAYAN AGUS SUDINA, I GUSTI AGUNG DWIPAYANA, I KADEK WITANTRA, BBM jenis Pertamax tersebut milik SPBU Pertamina 54.801.48 yang dimiliki oleh I WAYAN RASTIKA.
- Bahwa benar BBM jenis Pertamax tersebut berada di Mesin penyimpanan Minyak.
- Bahwa benar cara terdakwa mengambil BBM jenis Pertamax tersebut dengan cara terdakwa menyiapkan botol air mineral ukuran 1,5 liter dalam keadaan kosong, kemudian terdakwa memasukan Nosel mesin minyak ke dalam Lubang botol air mineral yang kosong tersebut. Setelah itu terdakwa tangan kanan memegang nosel dengan jari telunjuk menekan tuas Nosel seperempat tekanan kemudian tangan kiri menekan tombol pijakan nosel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keluarlah minyak dari ujung nosel secara sedikit demi sedikit.

Terdakwa melakukan secara bertahap. Dan berulang kali hingga botol air mineral tersebut penuh.

- Bahwa benar setelah berhasil terdakwa gunakan BBM jenis Pertamina tersebut untuk mengisi bahan bakar minyak pada sepeda motor terdakwa untuk digunakan sehari hari.
- Bahwa benar tujuan terdakwa menekan seperempat tekanan tuas nosel dan menekan pijakan nosel secara bergiliran agar tidak terhitung pada Mesin Argo.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan botol air mineral tersebut biasanya setelah terdakwa membeli Minuman untuk diminum, dan setelah habis terdakwa gunakan untuk mengisi BBM jenis Pertamina.
- Bahwa benar terdakwa sudah mengambil BBM jenis Pertamina tersebut selama 3 bulan.
- Bahwa benar setiap hari kerja terdakwa mengambil BBM jenis Pertamina tersebut kurang lebih sebanyak 3-4 botol sehari.
- Bahwa benar selama 1 bulan, terdakwa bekerja selama 20 hari dan 10 hari tidak bekerja.
- Bahwa benar terdakwa II I NENGAH SUDIARTA, terdakwa III I GEDE PUTU ARIASA bersama-sama dengan I WAYAN AGUS SUDINA, I GUSTI AGUNG DWIPAYANA, I KADEK WITANTRA juga ikut mengambil dengan cara yang sama seperti saya.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui cara tersebut diatas semenjak terdakwa training di sana.
- Bahwa benar terdakwa sudah bekerja selama bekerja selama 6 bulan, setiap bulannya dan terdakwa mendapatkan upah atau gaji sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setiap hari kerja mereka mengambil minyak pertamax sebanyak 2-3 botol air mineral ukuran 1,5 liter, jika diuangkan dari minyak yang terdakwa ambil sebanyak 3-4 botol dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa mengambil tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya/korban.

2. I NENGAH SUDIARTA;

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil BBM jenis Pertamina pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di SPBU Pertamina 54.801.48 Jalan Diponegoro Pesanggaran No. 66 Pedungan, Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar.
- Bahwa benar saat itu terdakwa mengambil BBM jenis Pertamina bersama-sama dengan terdakwa I I GUSTI NGURAH SUDARMA PUTRA, terdakwa III I GEDE PUTU ARIASA bersama-sama dengan I WAYAN AGUS SUDINA, I GUSTI AGUNG DWIPAYANA, I KADEK WITANTRA, BBM jenis Pertamina tersebut milik SPBU Pertamina 54.801.48 yang dimiliki oleh I WAYAN RASTIKA.
- Bahwa benar BBM jenis Pertamina tersebut berada di Mesin penyimpanan Minyak.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 30 April 2017, sekitar jam 00.30 wita terdakwa mulai mengambil minyak pertamax sebanyak kurang lebih 2 botol Aqua besar yang isinya kurang lebih 1500 ml.
- Bahwa benar caranya terdakwa mengambil BBM jenis Pertamina adalah dengan cara menyiapkan botol aqua terlebih dahulu selanjutnya memasukkan nosel kedalam botol aqua lalu pencet-pencet nosel dikit demi sedikit sambil menekan tombol nosel agar tidak berjalan argonya, beberapa menit botol terisi minyak dan terdakwa masukkan kedalam motor priadi serta menyimpannya di bawah jok sadel sepeda motor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan botol aqua setelah terdakwa minta kepada sopir taxi, terkadang terdakwa membawa dari rumah dan terkadang terdakwa beli dulu air aqua setelah habis terdakwa gunakan untuk menampung minyak tersebut.
- Bahwa benar setelah berhasil terdakwa gunakan BBM jenis Pertamina tersebut untuk mengisi bahan bakar minyak pada sepeda motor terdakwa untuk digunakan sehari hari.
- Bahwa benar tujuan terdakwa menekan seperempat tekanan tuas nosel dan menekan pijakan nosel secara bergiliran agar tidak terhitung pada Mesin Argo.
- Bahwa benar setiap hari kerja terdakwa mengambil BBM jenis Pertamina tersebut kurang lebih sebanyak 3-4 botol sehari.
- Bahwa benar selama 1 bulan, terdakwa bekerja selama 20 hari dan 10 hari tidak bekerja.
- Bahwa benar terdakwa I I GUSTI NGURAH SUDARMA PUTRA, terdakwa III I GEDE PUTU ARIASA bersama-sama dengan I WAYAN AGUS SUDINA, I GUSTI AGUNG DWIPAYANA, I KADEK WITANTRA juga ikut mengambil dengan cara yang sama seperti saya.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui cara tersebut diatas semenjak terdakwa training di sana.
- Bahwa benar terdakwa sudah bekerja selama bekerja selama 8 bulan, setiap bulannya dan terdakwa mendapatkan upah atau gaji sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa benar setiap hari kerja mereka mengambil minyak pertamax sebanyak 2-3 botol air mineral ukuran 1,5 liter, jika diuangkan dari minyak yang terdakwa ambil sebanyak 3-4 botol dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengambil tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya/korban.

3. I GEDE PUTU ARIASA;

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil BBM jenis Pertamina pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di SPBU Pertamina 54.801.48 Jalan Diponegoro Pesanggaran No. 66 Pedungan, Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar.
- Bahwa benar saat itu terdakwa mengambil BBM jenis Pertamina bersama-sama dengan terdakwa I I GUSTI NGURAH SUDARMA PUTRA, terdakwa II I NENGAH SUDIARTA bersama-sama dengan I WAYAN AGUS SUDINA, I GUSTI AGUNG DWIPAYANA, I KADEK WITANTRA, BBM jenis Pertamina tersebut milik SPBU Pertamina 54.801.48 yang dimiliki oleh I WAYAN RASTIKA.
- Bahwa benar BBM jenis Pertamina tersebut berada di Mesin penyimpanan Minyak.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 30 April 2017, sekitar jam 00.30 wita terdakwa mulai mengambil minyak pertamax sebanyak kurang lebih 2 botol Aqua besar yang isinya kurang lebih 1500 ml.
- Bahwa benar caranya terdakwa mengambil BBM jenis Pertamina adalah dengan cara menyiapkan botol aqua terlebih dahulu selanjutnya memasukkan nosel kedalam botol aqua lalu pencet-pencet nosel dikit demi sedikit sambil menekan tombol nosel agar tidak berjalan argonya, beberapa menit botol terisi minyak dan terdakwa masukkan kedalam motor priadi serta menyimpannya di bawah jok sadel sepeda motor.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan botol aqua setelah terdakwa minta kepada sopir taxi, terkadang terdakwa membawa dari rumah dan terkadang terdakwa beli dulu air aqua setelah habis terdakwa gunakan untuk menampung minyak tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah berhasil terdakwa gunakan BBM jenis Pertamina tersebut untuk mengisi bahan bakar minyak pada sepeda motor terdakwa untuk digunakan sehari-hari.
- Bahwa benar tujuan terdakwa menekan seperempat tekanan tuas nosel dan menekan pijakan nosel secara bergiliran agar tidak terhitung pada Mesin Argo.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira pkl. 16.30 wita, terdakwa datang bekerja shift malam bersama dengan terdakwa I I GUSTI NGURAH SUDARMA PUTRA, terdakwa II I NENGAH SUDIARTA bersama-sama dengan I WAYAN AGUS SUDINA, I GUSTI AGUNG DWIPAYANA, I KADEK WITANTRA, saat itu terdakwa bekerja shift malam dari pukul 17.00 wita s/d pkl 08.00 wita, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira pkl. 01.00 wita, terdakwa sudah menyiapkan 1 botol aqua ukuran 1500 ml kosong di samping mesin pengisi Bbm, kemudian terdakwa memasukkan nozel (pelatuk selang pengisi bbm) ke dalam botol aqua kosong, setelah itu terdakwa menekan nozel secara perlahan – lahan, kemudian bbm jenis pertamax keluar sedikit, lalu terdakwa menaikkan posisi tempat nozel ke arah atas, sehingga meteran tidak bergerak. Setelah itu kembali terdakwa ulangi lagi terus menerus sampai botol aqua tersebut berisi penuh. Kemudian setelah botol aqua penuh, terdakwa letakkan di samping mesin nozel dan terdakwa lanjut kembali bekerja. Namun beberapa saat kemudian datang PAK WAYAN RASTIKA memergoki terdakwa dan menanyakan tentang botol aqua yang berisi bbm pertamax, dan terdakwa mengakui bahwa bbm pertamax tersebut terdakwa ambil dari mesin nozel Spbu tersebut, Jadi waktu yang terdakwa butuhkan adalah sekira 15 menit.
- Bahwa benar peranan terdakwa I I GUSTI NGURAH SUDARMA PUTRA, terdakwa II I NENGAH SUDIARTA bersama-sama dengan I WAYAN AGUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDINA, I GUSTI AGUNG DWIPAYANA, I KADEK WITANTRA adalah mengambil BBM jenis pertamax juga di mesin nozel yang sama namun berselisih waktu saja, yaitu KADEK WITANTRA mengambil BBM pertamax di mesin nozel 01 dan sekira pkl. 00.30 wita, sedangkan I GUSTI AGUNG DWIPAYANA mengambil BBM pertamax di mesin nozel 01 sekira pkl. 00.45 wita, setelah mereka berdua selesai mengambil BBM pertamax, baru giliran terdakwa yang selanjutnya mengambil BBM pertamax dan dilanjutkan dengan yang lain.

- Bahwa benar setiap hari kerja terdakwa mengambil BBM jenis Pertamax tersebut kurang lebih sebanyak 3-4 botol sehari.
- Bahwa benar selama 1 bulan, terdakwa bekerja selama 20 hari dan 10 hari tidak bekerja.
- Bahwa benar terdakwa I I GUSTI NGURAH SUDARMA PUTRA, terdakwa III I GEDE PUTU ARIASA bersama-sama dengan I WAYAN AGUS SUDINA, I GUSTI AGUNG DWIPAYANA, I KADEK WITANTRA juga ikut mengambil dengan cara yang sama seperti saya.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui cara tersebut diatas semenjak terdakwa training di sana.
- Bahwa benar terdakwa sudah bekerja selama bekerja selama 8 bulan, setiap bulannya dan terdakwa mendapatkan upah atau gaji sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa benar setiap hari kerja mereka mengambil minyak pertamax sebanyak 2-3 botol air mineral ukuran 1,5 liter, jika diuangkan dari minyak yang terdakwa ambil sebanyak 3-4 botol dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa mengambil tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya/korban.
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan keterangan para terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Berdasarkan keterangan saksi – saksi yang satu sama lainnya saling bersesuaian dan keterangan para terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya serta apabila dikaitkan dengan adanya barang bukti surat yang ada, maka diperoleh petunjuk bahwa telah terjadi tindak pidana “Secara Bersama-Sama Melakukan Penggelapan Dalam Hubungan Kerja Yang Dilakukan Secara Berlanju “ yang telah dilakukan oleh para terdakwa Gusti Ngurah Sudarma Putra, I Nengah Sudiarta dan I Nyoman I Gede Putu Ariasa .

I. BARANG BUKTI YANG DIAJUKAN KE PERSIDANGAN

Barang bukti yang diajukan dalam pemeriksaan persidangan yaitu :

- 4 (empat) botol isian 1500 ml berisikan bahan bakar minyak jenis Pertamina.
- 1 (satu) botol isian 1500 ml berisikan $\frac{1}{4}$ bahan bakar minyak jenis Pertamina.
- 3 (tiga) lembar Laporan Bulanan Stok, Penerimaan, Penjualan dari PT. Prapen Anugrah Dewata.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario F1 hitam DK 2639.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno 150 warna merah hitam DK 2882VW.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam biru DK 2514 DY.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah DK 5756 DY.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam biru DK 5544 IX.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam Hijau DK 2594 ST.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan didepan persidangan oleh Majelis Hakim telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya.



II. PETUNJUK

Bahwa benar para terdakwa yaitu Gusti Ngurah Sudarma Putra, I Nengah Sudiarta dan I I Gede Putu Ariasa adalah karyawan / pegawai yang bekerja di PT. PRAVEN ANUGRAH DEWATA (SPBU 54.801.48), bertugas sebagai operator pengisi bahan bakar umum kendaraan bermotor yang menerima upah / gaji sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dengan jam kerja shift malam dari Pukul 17.00 Wita sampai dengan Pukul 08.00 Wita sehingga BBM jenis Pertamina milik PT. PRAVEN ANUGRAH DEWATA (SPBU 54.801.48) dipercayakan kepada terdakwa I GUSTI NGURAH SUDARMA PUTRA, terdakwa II I NENGAH SUDIARTA, terdakwa III I GEDE PUTU ARIASA sebagai Operator dan BBM jensi Pertamina milik PT. PRAVEN ANUGRAH DEWATA (SPBU 54.801.48) tersebut dalam penguasaan terdakwa I GUSTI NGURAH SUDARMA PUTRA, terdakwa II I NENGAH SUDIARTA, terdakwa III I GEDE PUTU ARIASA.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakini.

Menimbang bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa kesemuanya merupakan satu rangkaian fakta persidangan yang merupakan *petunjuk* telah terjadinya tindak pidana “Secara Bersama-Sama Melakukan Penggelapan Dalam Hubungan Kerja Yang Dilakukan Secara Berlanjut” yang dilakukan oleh terdakwa I Gusti Ngurah Sudarma Putra, I Nengah Sudiarta Dan I Gede Putu Ariasa, sehingga seyogyanyalah apabila Majelis Hakim pun berpendapat sama.

III. ANALISA FAKTA

Bahwa benar terdakwa I GUSTI NGURAH SUDARMA PUTRA, terdakwa II I NENGAH SUDIARTA, terdakwa III I GEDE PUTU ARIASA adalah karyawan / pegawai yang bekerja di PT. PRAVEN ANUGRAH DEWATA (SPBU 54.801.48), bertugas sebagai operator pengisi bahan bakar umum kendaraan bermotor yang menerima upah / gaji sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dengan jam kerja shift malam dari Pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.00 Wita sampai dengan Pukul 08.00 Wita sehingga BBM jensi Pertamina milik PT. PRAVEN ANUGRAH DEWATA (SPBU 54.801.48) dipercayakan kepada terdakwa I GUSTI NGURAH SUDARMA PUTRA, terdakwa II I NENGAH SUDIARTA, terdakwa III I GEDE PUTU ARIASA sebagai Operator dan BBM jensi Pertamina milik PT. PRAVEN ANUGRAH DEWATA (SPBU 54.801.48) tersebut dalam penguasaan terdakwa I GUSTI NGURAH SUDARMA PUTRA, terdakwa II I NENGAH SUDIARTA, terdakwa III I GEDE PUTU ARIASA.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakini.

Menimbang bahwa benar dalam Melakukan Penggelapan secara bersama-sama Dalam Hubungan Kerja Yang Dilakukan Secara Berlanjut tidak mendapat ijin dari PT. PRAVEN ANUGRAH DEWATA (SPBU 54.801.48) yang mengalami kerugian sebanyak 2.546,3 liter atau sebesar Rp.20.844.295,- (dua puluh juta delapan ratus empat puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, yaitu :

Kesatu Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP atau Kedua Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Penuntut Umum akan memilih salah satu Dakwaan yang menurut kami lebih tepat, yakni Dakwaan Kedua Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur berikut pembuktian sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur "Barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";
4. Unsur "yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu".
5. Unsur Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP".
6. Unsur "Pasal 64 ayat (1) KUHP".

Ad.1 Unsur Barang Siapa:

Pengertian barang siapa yang dimaksud di sini adalah orang atau manusia yang dapat menjadi subjek hukum, bahwa terdakwa I GUSTI NGURAH SUDARMA PUTRA, terdakwa II I NENGAH SUDIARTA, terdakwa III I GEDE PUTU ARIASA berdasarkan fakta dalam Berkas Perkara terhadap para terdakwa tidak ditemukan adanya kelainan kejiwaan dengan demikian para terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab secara hukum, didalam pemeriksaan tingkat penyidikan telah mengakui perbuatannya dan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi diperkuat dengan barang bukti yang menunjukkan bahwa para terdakwalah yang melakukan tindak pidana.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakini.

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang

Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang

Lain:

Berdasarkan alat bukti saksi, alat bukti keterangan para terdakwa, alat bukti petunjuk dan barang bukti dapat disimpulkan bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa I GUSTI NGURAH SUDARMA PUTRA, terdakwa II I NENGAH SUDIARTA, terdakwa III I GEDE PUTU ARIASA untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri sengaja memiliki dengan melawan hak kepunyaan orang lain yaitu terdakwa I GUSTI NGURAH SUDARMA PUTRA, terdakwa II I NENGAH SUDIARTA, terdakwa III I GEDE PUTU ARIASA sekitar awal bulan Pebruari 2017, ketika SPBU 54.801.48 dalam keadaan sepi terdakwa I GUSTI NGURAH SUDARMA PUTRA, terdakwa II I NENGAH SUDIARTA, terdakwa III I GEDE PUTU ARIASA, dan I WAYAN AGUS SUDINA, I GUSTI AGUNG DWIPAYANA, I KADEK WITANTRA masing-masing menyiapkan botol-botol aqua kosong ukuran 1500 ml disimpan disamping mesin pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Pertamina, kemudian tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin PT. PRAVEN ANUGRAH DEWATA (SPBU 54.801.48) terdakwa I GUSTI NGURAH SUDARMA PUTRA, terdakwa II I NENGAH SUDIARTA, terdakwa III I GEDE PUTU ARIASA, dan I WAYAN AGUS SUDINA, I GUSTI AGUNG DWIPAYANA, I KADEK WITANTRA secara bergantian memasukan Nozel (pelatuk selang pengisian Bahan Bakar Minyak Pertamina) ke dalam botol aqua kosong ukuran 1500 ml, setelah itu menekan nozel secara perlahan-lahan sehingga Bahan Bakar Minyak jenis Pertamina keluar sedikit, lalu menaikkan posisi tempat Nozel kearah atas dengan tujuan agar meteran mesin pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Pertamina tidak bergerak, hal tersebut diulangi secara terus-menerus sampai botol aqua kosong ukuran 1500 ml tersebut terisi penuh Bahan Bakar Minyak Pertamina, setelah itu masing-masing terdakwa I GUSTI NGURAH SUDARMA PUTRA, terdakwa II I NENGAH SUDIARTA, terdakwa III I GEDE PUTU ARIASA, dan I WAYAN AGUS SUDINA, I GUSTI AGUNG DWIPAYANA, I KADEK WITANTRA membawa pulang botol aqua ukuran 1500 ml yang berisi Bahan Bakar Minyak Pertamina yang mana Bahan Bakar Minyak Pertamina tersebut terdakwa I GUSTI NGURAH SUDARMA PUTRA, terdakwa II I NENGAH SUDIARTA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa III I GEDE PUTU ARIASA, dan I WAYAN AGUS SUDINA, I GUSTI AGUNG DWIPAYANA, I KADEK WITANTRA gunakan untuk kepentingan mereka sendiri.

Bahwa oleh karena perbuatan terdakwa I GUSTI NGURAH SUDARMA PUTRA, terdakwa II I NENGAH SUDIARTA, terdakwa III I GEDE PUTU ARIASA, dan I WAYAN AGUS SUDINA, I GUSTI AGUNG DWIPAYANA, I KADEK WITANTRA sebagaimana tersebut diatas tidak diketahui oleh pemilik PT. PRAVEN ANUGRAH DEWATA (SPBU 54.801.48), kembali terdakwa I GUSTI NGURAH SUDARMA PUTRA, terdakwa II I NENGAH SUDIARTA, terdakwa III I GEDE PUTU ARIASA, dan I WAYAN AGUS SUDINA, I GUSTI AGUNG DWIPAYANA, I KADEK WITANTRA terus menerus setiap hari mereka bekerja (sejak awal bulan Pebruari 2017 sampai dengan yang terakhir hari Jumat tanggal 28 April 2017) mengambil bahan bakar minyak jenis Pertamina milik PT. PRAVEN ANUGRAH DEWATA (SPBU 54.801.48) dengan cara yang sama, perbuatan terdakwa I GUSTI NGURAH SUDARMA PUTRA, terdakwa II I NENGAH SUDIARTA, terdakwa III I GEDE PUTU ARIASA, dan I WAYAN AGUS SUDINA, I GUSTI AGUNG DWIPAYANA, I KADEK WITANTRA terhenti karena diketahui oleh manajemen / pemilik PT. PRAVEN ANUGRAH DEWATA (SPBU 54.801.48).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakini.

Ad.3Unsur Barang Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena

Kejahatan:

Berdasarkan alat bukti saksi, alat bukti keterangan para terdakwa, alat bukti petunjuk dan barang bukti dapat disimpulkan bahwa terdakwa I GUSTI NGURAH SUDARMA PUTRA, terdakwa II I NENGAH SUDIARTA, terdakwa III I GEDE PUTU ARIASA adalah karyawan / pegawai yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di PT. PRAVEN ANUGRAH DEWATA (SPBU 54.801.48), bertugas sebagai operator pengisi bahan bakar umum kendaraan bermotor yang menerima upah / gaji sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dengan jam kerja shift malam dari Pukul 17.00 Wita sampai dengan Pukul 08.00 Wita sehingga BBM jensi Pertamina milik PT. PRAVEN ANUGRAH DEWATA (SPBU 54.801.48) dipercayakan kepada terdakwa I GUSTI NGURAH SUDARMA PUTRA, terdakwa II I NENGAH SUDIARTA, terdakwa III I GEDE PUTU ARIASA sebagai Operator dan BBM jensi Pertamina milik PT. PRAVEN ANUGRAH DEWATA (SPBU 54.801.48) tersebut dalam penguasaan terdakwa I GUSTI NGURAH SUDARMA PUTRA, terdakwa II I NENGAH SUDIARTA, terdakwa III I GEDE PUTU ARIASA.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakini.

Ad.4 Unsur Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap

Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu:

Berdasarkan alat bukti saksi, alat bukti keterangan para terdakwa, alat bukti petunjuk dan barang bukti dapat disimpulkan bahwa terdakwa I GUSTI NGURAH SUDARMA PUTRA, terdakwa II I NENGAH SUDIARTA, terdakwa III I GEDE PUTU ARIASA adalah karyawan / pegawai yang bekerja di PT. PRAVEN ANUGRAH DEWATA (SPBU 54.801.48), bertugas sebagai operator pengisi bahan bakar umum kendaraan bermotor yang menerima upah / gaji sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dengan jam kerja shift malam dari Pukul 17.00 Wita sampai dengan Pukul 08.00 Wita sehingga BBM jensi Pertamina milik PT. PRAVEN ANUGRAH DEWATA (SPBU 54.801.48) dipercayakan kepada terdakwa I GUSTI NGURAH SUDARMA PUTRA, terdakwa II I NENGAH SUDIARTA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa III I GEDE PUTU ARIASA sebagai Operator dan BBM jensi
Pertamax milik PT. PRAVEN ANUGRAH DEWATA (SPBU 54.801.48)
tersebut dalam penguasaan terdakwa I GUSTI NGURAH SUDARMA
PUTRA, terdakwa II I NENGAH SUDIARTA, terdakwa III I GEDE PUTU
ARIASA disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian
atau karena mendapat upah untuk itu

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakini.

Ad.5 Unsur Perbuatan Yang Diteruskan:

Dalam hal ini haruslah dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan
(VOORGEZZETING HANDELING) apabila perbuatan tersebut merupakan
perbuatan yang satu sama lainnya ada hubungan, berdasarkan fakta-fakta
yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan terdakwa I GUSTI
NGURAH SUDARMA PUTRA, terdakwa II I NENGAH SUDIARTA,
terdakwa III I GEDE PUTU ARIASA dilakukan secara berturut-turut yakni
anantara bulan Pebruari 2017 sampai dengan hari Minggu Tanggal 30 April
2017 di PT. PRAVEN ANUGRAH DEWATA (SPBU 54.801.48) di Jalan
Diponogoro Nomor 9 Banjar Pesanggaran, Desa Pedungan, Kecamatan
Denpasar Selatan, Kota Denpasar dengan cara terdakwa I GUSTI
NGURAH SUDARMA PUTRA, terdakwa II I NENGAH SUDIARTA,
terdakwa III I GEDE PUTU ARIASA bersama-sama dengan I WAYAN
AGUS SUDINA, I GUSTI AGUNG DWIPAYANA, I KADEK WITANTRA
tanpa sepengetahuan dan seijin PT. PRAVEN ANUGRAH DEWATA
(SPBU 54.801.48) atau I WAYAN RASTIKA sebagai pemilik PT. PRAVEN
ANUGRAH DEWATA (SPBU 54.801.48) terdakwa I GUSTI NGURAH
SUDARMA PUTRA, terdakwa II I NENGAH SUDIARTA, terdakwa III I
GEDE PUTU ARIASA, dan I WAYAN AGUS SUDINA, I GUSTI AGUNG
DWIPAYANA, I KADEK WITANTRA masing-masing menyiapkan botol-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol aqua kosong ukuran 1500 ml disimpan disamping mesin pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Pertamina, kemudian tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin PT. PRAVEN ANUGRAH DEWATA (SPBU 54.801.48) terdakwa I GUSTI NGURAH SUDARMA PUTRA, terdakwa II I NENGAH SUDIARTA, terdakwa III I GEDE PUTU ARIASA, dan I WAYAN AGUS SUDINA, I GUSTI AGUNG DWIPAYANA, I KADEK WITANTRA secara bergantian memasukan Nozel (pelatuk selang pengisian Bahan Bakar Minyak Pertamina) ke dalam botol aqua kosong ukuran 1500 ml, setelah itu menekan nozel secara perlahan-lahan sehingga Bahan Bakar Minyak jenis Pertamina keluar sedikit, lalu menaikkan posisi tempat Nozel kearah atas dengan tujuan agar meteran mesin pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Pertamina tidak bergerak, hal tersebut diulangi secara terus-menerus sampai botol aqua kosong ukuran 1500 ml tersebut terisi penuh Bahan Bakar Minyak Pertamina, setelah itu masing-masing terdakwa I GUSTI NGURAH SUDARMA PUTRA, terdakwa II I NENGAH SUDIARTA, terdakwa III I GEDE PUTU ARIASA, dan I WAYAN AGUS SUDINA, I GUSTI AGUNG DWIPAYANA, I KADEK WITANTRA membawa pulang botol aqua ukuran 1500 ml yang berisi Bahan Bakar Minyak Pertamina yang mana Bahan Bakar Minyak Pertamina tersebut terdakwa I GUSTI NGURAH SUDARMA PUTRA, terdakwa II I NENGAH SUDIARTA, terdakwa III I GEDE PUTU ARIASA, dan I WAYAN AGUS SUDINA, I GUSTI AGUNG DWIPAYANA, I KADEK WITANTRA gunakan untuk kepentingan mereka sendiri.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.6 Unsur Secara Bersama-sama Sebagai Orang Yang Melakukan

Perbuatan:

Bahwa rumusan pasal 64 ayat (1) KUHP berbunyi “Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran, jika hukumnya berlainan, maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat hukumannya. “Beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai “satu perbuatan yang diteruskan” menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat: hanya timbul dari suatu niat, perbuatan-perbuatan itu harus sama macamnya dan waktu antaranya tidak boleh terlalu lama.

Bahwa dalam memorie penjelasan mengenai pembentukan pasal 64 KUHP, pembentuk undang-undang hanya mensyaratkan, bahwa berbagai pelaku itu haruslah merupakan pelaksanaan “satu keputusan” yang terlarang dan bahwa suatu kejahatan berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis.

Bahwa syarat untuk adanya penyertaan (dalam hal ini mede pleger) adalah adanya suatu kehendak (niat yang sama) dan pelakunya lebih dari satu serta adanya kerjasama yang erat diantara para pelaku, bahwa dipersidangan terungkap pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa I GUSTI NGURAH SUDARMA PUTRA, terdakwa II I NENGAH SUDIARTA, terdakwa III I GEDE PUTU ARIASA bersama-sama dengan I WAYAN AGUS SUDINA, I GUSTI AGUNG DWIPAYANA, I KADEK WITANTRA dimana mereka memiliki niat / tujuan yang sama yaitu secara bersama-sama dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yaitu BBM jenis Pertamina milik PT. PRAVEN ANUGRAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWATA (SPBU 54.801.48) yang dilakukan oleh terdakwa I GUSTI NGURAH SUDARMA PUTRA, terdakwa II I NENGAH SUDIARTA, terdakwa III I GEDE PUTU ARIASA bersama-sama dengan I WAYAN AGUS SUDINA, I GUSTI AGUNG DWIPAYANA, I KADEK WITANTRA dengan cara bekerja sama.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang bahwa uraian-uraian seperti tersebut diatas maka kami berpendapat bahwa para terdakwa **yaitu terdakwa I Gusti Ngurah Sudarma Putra, I Nengah Sudiarta dan I Gede Putu Ariasa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Secara Bersama-Sama Melakukan Penggelapan Dalam Hubungan Kerja Yang Dilakukan Secara Berlanjut" sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

dan selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan para terdakwa. Oleh karena itu sudah sepatutnya para terdakwa mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa, yakni sebagai berikut:

Hal - hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan para terdakwa merugikan PT. PRAVEN ANUGRAH DEWATA (SPBU 54.801.48).

Hal - hal yang meringankan :

- Bahwa para terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa terbukti bersalah dan dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat pasal 374 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo.pasal 64 ayat(1) KUHP dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I. GUSTI NGURAH SUDARMA PUTRA** Terdakwa **2. I NENGAH SUDIARTA** dan Terdakwa **3. I GEDE PUTU ARIASA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Secara Bersama-Sama Melakukan Penggelapan Dalam Hubungan Kerja Yang Dilakukan Secara Berlanjut**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Para Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama: **9(sembilan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) botol isian 1500 ml berisikan bahan bakar minyak jenis Pertamina.
 - 1 (satu) botol isian 1500 ml berisikan ¼ bahan bakar minyak jenis Pertamina.
 - 3 (tiga) lembar Laporan Bulanan Stok, Penerimaan, Penjualan dari PT. Prapen Anugrah Dewata.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario F1 hitam DK 2639.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno 150 warna merah hitam DK 2882VW.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam biru DK 2514 DY.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah DK 5756 DY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam biru DK 5544 IX.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam Hijau DK 2594 ST.
- Dipergunakan dalam perkara lain yakni dalam perkara atas nama terdakwa I GUSTI AGUNG DWIPAYANA, Dkk.

6. Membebaskan kepada para terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah telah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari **SENIN** tanggal 4 September 2017, oleh kami **IGN PARTHA BHARGAWA, SH.** selaku Hakim Ketua, **IGN PUTRA ATMAJAI, SH.,MH.** dan **SRI WAHYUNI ARININGSIH, SH.,MH.** masing-masing selaku hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh **I MADE SADIA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **I MADE LOVI PUSNAWAN, SH.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan para terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IGN PUTRA ATMAJA, SH.,MH.

IGN PARTHA BHARGAWA, SH.

SRI WAHYUNI ARININGSIH, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

I MADE SADIA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : Senin, tanggal 4 September 2017, para
Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik
putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 September 2017, No. 624/ Pid.B
/2017 /PN.Dps, tersebut;

PANITERA PENGGANTI

I MADE SADIA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)